

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan kontrak yang sangat populer dan sangat banyak digunakan orang, baik jual beli yang besar-besar sampai dengan jual beli yang kecil-kecilan semacam jual beli permen-permen di kios-kios. Terhadap semua jenis jual beli berlaku ketentuan tentang jual beli.<sup>1</sup> Dengan transaksi jual beli manusia sebagai makhluk sosial mencoba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan hidup primer maupun sekunder.

Dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier tentu saja manusia tidak akan dapat memproduksi semua kebutuhannya. Oleh sebab itu, pasti harus ada campur tangan orang lain dalam sistem kehidupannya. Untuk itu pasti terjadi transaksi jual beli diantara mereka baik itu transaksi jual beli secara langsung maupun tidak langsung.

Di zaman yang modern ini perkembangan teknologi berdampak pada segala jenis kegiatan manusia, termasuk dalam kegiatan jual beli dengan adanya teknologi transaksi jual beli sekarang ini semakin mudah dan berkembang dengan pesat salah satu dengan adanya internet yang memudahkan akses manusia untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Dengan kemajuan internet ini berdampak pula pada perkembangan kegiatan

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 25.

manusia dalam transaksi jual beli yang bisa secara langsung atau tidak tanpa harus bertemu atau bertatap muka mereka bisa melakukan transaksi jual beli.

Salah satu bukti adanya kemajuan teknologi jual beli yaitu pada jual beli produk Sophie Paris. Sophie Paris merupakan sebuah label merek dagang yang penjualannya dengan cara penjualan langsung berjenjang. Sophie Paris ini sebelumnya dikenal sebagai Sophie martin, Sophie Paris kini telah dikenal sebagai sebuah salah satu Platform *Social Shopping* yang menawarkan produk eksklusif bedesain Prancis. Awalnya dibangun dengan bisnis rumahan yang memproduksi tas tangan pada tahun 1992 oleh pengusaha dari Prancis.<sup>2</sup> Dalam sistem penjualan produk Sophie Paris menggunakan sistem multi level marketing (MLM), dimana yang berhak menjual produk-produk Sophie Paris ini adalah member yang terdaftar di Sophie Paris tersebut. Dalam proses promosi member sekarang ini ada dua jenis yaitu dengan penyebaran katalog atau dengan tautan-tautan yang member sebarakan di website atau media-media social milik member tersebut.

Langkah-langkah yang dilakukan member jia memesan barang atau *memposting* gambar-gambar yang ingin di promosikan bisa di akses langsung ke [www.sophieparis.com](http://www.sophieparis.com) secara langsung. Sedangkan dalam sistem sebelumnya member hanya bisa memesan barang dari katalog dengan memesanya lagi ke Business Centre, namun sekarang member yang terdaftar dan mempunyai akun online bisa langsung memesan barang ke pihak Sophie Paris langsung tanpa perantara Business Centre. Pelaksanaan jual beli di

---

<sup>2</sup> [www.sophieparis.com](http://www.sophieparis.com) diakses senin 30 Juli 2018 10.59

www.sophieparis.com ini ada beberapa jenis. Pertama biasanya konsumen melihat langsung gambar-gambar yang tertera di website tersebut kemudian konsumen menghubungi member yang dipilih untuk memesan produk yang telah dipilihnya, kemudian konsumen memesan pesanan ke Sophie Paris langsung dan jika sudah dipesan tinggal ditunggu beberapa hari pesanan akan diantarkan ke alamat member. Kedua bisa dengan member mempromosikan gambar atau katalognya secara langsung kemudian di pesankan sesuai ketentuan tadi dan member menerima barang yang dipesan. Bisa pula member menggunakan perantara Business Centre dalam hal pemesanan, namun kita harus datang langsung memesan ke toko Business Centre. Sedangkan jika member memesan langsung sendiri caranya lebih mudah hanya dengan cara klik pesanan di *handphone* atau *gadget* member.

Masalah-masalah dalam jual beli online seperti ini terdapat pada kelemahan produk yang di tawarkan dalam gambar meskipun dalam detail produk di www.sophieparis.com tertera penjelasan dan detail produk namun tetap saja dalam praktek dan kenyataannya banyak sekali kejadian dimana produk yang dikirim dalam keadaan cacat, baik itu cacat produksi ataupun cacat karena disebabkan pihak ekspedisi.

Fatwa DSN MUI No. 05/DSN MUI/IV/2000 tentang Jual beli Salam menjelaskan Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya: Pertama, Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati; Kedua Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga;

Ketiga, Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon); Keempat, Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga; Kelima, Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya; menunggu sampai barang tersedia.<sup>3</sup>

Suatu transaksi jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اِثْنَانُ إِلَّا عَنِ تَرَاضٍ (رواه ابوداود و الترمذی)

“Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi Saw. Bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 70.

Pada sebuah transaksi jual beli yang tidak secara tunai pelaksanaan penyerahan objek akadnya atau yang disebut dengan jual beli salam dalam Al-Qur'an Firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ (البقره: ٢٨٢)

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...<sup>5</sup>*

Dari ketiga dasar tersebut dalam pelaksanaan transaksi jual beli di [www.sophieparis.com](http://www.sophieparis.com) terkadang barang yang dijual tidak sesuai dengan ketentuan detail produk yang ada. Dari pihak Sophie Paris sendiri memberikan layanan garansi dan return produk dengan ketentuan tertentu. Yaitu dalam hal produk yang ingin kita tukar jika terjadi kecacatan pihak konsumen hanya bisa mengadukannya ke member yang memesan pesanan tersebut sedangkan dalam layanan return yang berikan Sophie Paris kita sebagai member harus memberikan pemberitahuan dan foto produk yang cacat melalui email langsung ke [sophie.care@sophieparis.com](mailto:sophie.care@sophieparis.com) kemudian kita harus mengirimkan kembali produk ke pusat dengan biaya pengiriman sendiri sehingga pihak konsumen merasa ada keberatan dalam hal ini.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang akan dituangkan kedalam skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP

---

<sup>5</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan tafsirnya*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hlm. 113.

## TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DI WWW.SOPHIEPARIS.COM.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada Fatwa DSN MUI No. 05/DSN MUI/IV/2000 tentang salam menjelaskan apabila barang di serahkan sebelum atau tepat pada waktunya jika barang yang di terima kualitasnya lebih rendah maka pembeli berhak membatalkan dan meminta uangnya kembali atau menunggu sampai barang tersedia kembali. Dengan dasar tersebut disesuaikan pada praktek jual beli Sophie Paris secara *online*, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem jual beli secara *online* di [www.sophieparis.com](http://www.sophieparis.com) ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem jual beli secara online di [www.sophieparis.com](http://www.sophieparis.com) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa, akan tetapi selain itu berkaitan dengan permasalahan ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem jual beli secara *online* di [www.sophieparis.com](http://www.sophieparis.com).
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem jual beli secara online di [www.sophieparis.com](http://www.sophieparis.com).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum dalam mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang Muamalah.
2. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi dalam pengembangan pengetahuan di bidang Muamalah/ Hukum Ekonomi Syariah.
3. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak yang ingin mengetahui tinjauan hukum terhadap jual beli secara online di [www.sophieparis.com](http://www.sophieparis.com).

#### **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap berbagai sumber, diketahui ada beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis atau relevan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yuyu Sri Rahayu Mahasiswa Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Garansi Pada Jual beli Sepatu Secara Online di [www.onlinesepatu.com](http://www.onlinesepatu.com) . Hasil penelitian mengatakan pihak [www.onlineshopsepatu.com](http://www.onlineshopsepatu.com) telah sesuai dengan khiyar dan fiqh muamalah karena pihak [www.onlineshopsepatu.com](http://www.onlineshopsepatu.com) telah memberikan hak khiyar, berupa khiyar aib, khiyar ru'yat, dan khiyar syarat. Sistem

garansi yang diberikn juga telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

2. Skripsi yang ditulis oleh Ihda Alvi Rosyida Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang Berjudul Pelaksanaan Jual Beli Pesanan Via *Internet* situs [www.studiokaos.com](http://www.studiokaos.com). Hasil penelitiannya bahwa jual beli pesanan via internet melalui situs [www.studiokaos.com](http://www.studiokaos.com) adalah boleh (mubah). Karena secara umum pelaksanaan transaksi jual beli pesanan via internet [www.studikaos.com](http://www.studikaos.com) tidak menyiratkan adanya pertentangan dengan prinsip dasar perekonomian yang digariskan oleh islam. Selain itu proses pelaksanaan jual beli pesanan via internet situs [www.studiokaos.com](http://www.studiokaos.com) memenuhi rukun syarat jual beli serta sesuai dengan asas-asas muamalah. Dalam hal ini jual beli ini termasuk kedalam jual beli secara istishna.
3. Skripsi yang ditulis oleh Disa Nusia Nisrina Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin makasar yang Berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap jual Beli Online dan relevansinya terhadap undang-undang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitiannya yaitu hak-hak konsumen dalam hukum islam berupa hak khiyar, diantaranya yaitu khiyar syarat, khiyar majelis, khiyar, ta'yin, khiyar ar-ru'yat. Sedangkan hak-hak konsumen dalam UUPK, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa; hak untuk didengar



pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advok; 100 perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut; hak untuk pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dengan sebagai mana mestinya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rina sari Nasution mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara yang berjudul Hukum Peralihan Resiko Dalam Jual Beli Pada Online Shop (BELZ SHOP) Menurut Wahbah Zuhaily. Hasil Penelitiannya juala bel;i menurut hukum islam adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Agar perjanjian jual beli dapat terlaksana dengan baik dan lancar, maka masing-masing pihak harus mengetahui dan menjalankan hak dan kewajibannya dengan kesadarannya agar tidak terjadi wanprestasi oleh satu pihak. Jika terjadi resiko terhadap suatu barang yang terjual-belikan baik barang itu cacat ataupun yang lainnya maka pembeli diberi hak khiyar untuk melanjutkan dengan membayar sesuai dengan kecacatan barang tersebut atau membatalkan jual beli supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Dari pandangan wahbah Zuhaily bahwa beliau menyatakan si pembeli di beri khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Putra Kalbuadi jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang Berjudul Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropsipping Menurut Sudut pandang akad Jual Beli islam (Studi kasus pad Forum kaskus). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli online dengan sistem dropsipping memiliki kesamaan dengan skema akad salam maupun akad wakalah. Sistem dropsipping adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yuyu Sri Rahayu	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Garansi Pada Jual beli Sepatu Secara Online di www.onlinesepatu.com	Persamaan Penelitian ini terdapat pada penerapan khiyar dan sistem jual beli yang digunakan yaitu jual beli online.	Perbedaan penelitian ini yaitu terdapat pada objek dan tempat penelitiannya yaitu pada produk fashion sophie paris.
2.	Ihda Alvi Rosyida	Pelaksanaan Jual Beli Pesanan Via <i>Internet</i> situs www.studiokaos.com	Persamaan penelitian ini terdapat pada sistem jual beli yang digunakan	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu perbedaan sistem transaksi

			yaitu jual beli online.	yaitu termasuk akad istishna.
3.	Disa Nusia Nisrina	Tinjauan Hukum Islam terhadap jual Beli Online dan relevansinya terhadap undang-undang Perlindungan Konsumen	Persamaan penelitian ini yaitu pada sistem yang digunakan adalah jual beli Online.	Perbedaan penelitian ini yaitu Terdapat pada penerapan objek dilskuksnys penelitisn.
4.	Rina sari Nasution	Hukum Peralihan Resiko Dalam Jual Beli Pada Online Shop (BELZ SHOP) Menurut Wahbah Zuhaily	Persamaan Penelitian ini terdapat pada penerapan khiyar dan sistem jual beli yang digunakan yaitu jual beli online.	Perbedaan penelitian ini adalah pada sistem yang diterapkan pada objek yang diteliti juga pada Pendapat Ahli yang dijadikan tolak ukur penelitian.
5.	Putra Kalbuadi	Jual Beli Online dengan Menggunakan	Persamaan penelitian ini	Perbedaan penelitian ini

	Sistem Dropsipping Menurut Sudut pandang akad Jual Beli islam (Studi kasus pad Forum kaskus)	terdapat pada sistem jual beli yang digunakan yaitu jual beli online dan hak khiyar.	yaitu pada sistem dan tempat yang digunakan untuk objek penelitian.
--	--	--	---

#### F. Kerangka Pemikiran

Bisnis *online* atau biasa juga disebut *online shop* saat ini bukan lagi menjadi suatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Baik yang dalam kesehariannya menggunakan *internet* ataupun tidak. Jual beli *online* ini adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui *internet* dimana di antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara langsung dan barang yang diperjualbelikan pun hanya ditawarkan melalui gambar atau hanya buku katalog saja. Setelahnya pembeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual.

Dalam sistem jual beli secara *online* ini ada beberapa kriteria yang harus di miliki penjual, untuk menghindari rendahnya tingkat kepercayaan konsumen yaitu dengan memberikan informasi mengenai; info produk, perlu ada informasi tentang barang yang jelas dan rinci karena pihak konsumen tidak bisa secara langsung memegang atau melihat barang yang akan dibeli. Keterangan harga yang kompetitif, agar konsumen mudah membandingkan harga dengan yang lainnya atau

bahkan dengan yang ada dipasaran biasa. Faktor lainnya yaitu, Jasa pengiriman, pembayaran, pengemasan, customer service, ada pemberitahuan dari pengemasan sampai pengiriman.

Dilihat dari sistem jual beli yang dilakukan secara *online* ini jika di terapkan dalam hukum ekonomi syariah termasuk kedalam jual beli salam adalah (jual beli) dengan penyerahan harga secara tunai atas pembelian barang yang di deskripsikan yang menjadi tanggung jawab (penjual) yang di serahkan secara tangguh. Merupakan transaksi jual beli barang pesanan diantara pembeli (*musalam*) dan penjual (*musalam alaih*). Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal transaksi, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh. Dalam pelaksanaan akad jual beli salam rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya pembeli, penjual, ucapan akad, dan barang yang dipesan. Sementara syarat jual beli dengan sistem pesanan ini yaitu:<sup>6</sup>

1. Pembayarannya dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam-logam, agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tertunda.
2. Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya, dengan menyebut jenisnya dan ukurannya, agar tidak terjadi konflik antara seorang Muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan di antara keduanya.

---

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghlmia Indonesia, 2012, hlm. 125

3. Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan, misalnya, setengah bulan yang akan datang atau lebih.
4. Penyerahan uang dilakukan di satu majelis.

Selain itu ketentuan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IX/2000 tentang Salam menjelaskan Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya: Pertama, Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati; Kedua Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga; Ketiga, Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon); Keempat, Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga; Kelima, Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya; menunggu sampai barang tersedia..

### **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam meneliti masalah jual beli secara *online* di [www.sophieparis.com](http://www.sophieparis.com) adalah metode kualitatif. Metode kualitatif

adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat dan perilaku seseorang, di samping juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik.<sup>7</sup>

Dalam hal ini penyusun mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan di Bussines Center Euis Sumedang, juga kepada member-member Sophie Paris dan mengolah data tersebut dengan hasil penelitian mengenai sistem jual beli di [www.sophieparis.com](http://www.sophieparis.com).

## 2. Sumber Data

Penulis menyesuaikan sumber data dengan objek penelitian yang telah ditentukan. Sumber data yang akan digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang mejadi bahan utama penelitian yang dilakukan dan diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait serta melakukan observasi untuk membahas objek yang diteliti dari permasalahan yang terjadi di lapangan.

### b. Data Sekunder

---

<sup>7</sup> Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 4.

Data sekunder yaitu sumber data yang mencakup data-data penunjang dalam penelitian ini, yang didapat dari studi pustaka yaitu berupa buku, majalah, karya ilmiah (skripsi, tesis), jurnal dan sumber-sumber lain yang membahas mengenai sistem pengupahan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Yaitu dengan cara bertanya langsung kepada responden yaitu konsumen, member, Business Centre, juga Customer care Sophie Paris.

#### **b. Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan adalah studi yang diperlukan dalam pengetahuan yang sifatnya praktis dan untuk memperoleh keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **4. Analisis Data**

Data yang sudah terkumpul, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti;



- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang berlaku dalam penelitian.

